



G U B E R N U R
S U M A T E R A B A R A T

No. Urut: 22, 2016

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KONTINGENSI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR BENCANA GUNUNG API
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana Gunung Api yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian, baik materil maupun immateril terhadap kehidupan masyarakat;
- b. Bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menyusun Rencana Kotingensi dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana Gunung Api Provinsi di Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat 2012-2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA GUNUNG API DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Rencana Kotingensi dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana Gunung Api merupakan bagian dari dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana Gunung api di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Rencana Kotingensi dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana Gunung Api disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Gunung Api di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Pemangku kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pemerintah,
- b. Pemerintah Provinsi,
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota,
- d. Perguruan
- e. Dunia Usaha,
- f. Organisasi Kemasyarakatan,

- g. Media Massa,
- h. Lembaga Internasional.

Pasal 4

Rencana Kotingensi dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Darurat Bencana Gunung Api sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Juni 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 8 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 22